

Laporan Layanan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

**KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik.....	1
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	5
IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	5
V. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	5
VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	6

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Kecamatan Taman Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Camat Taman Kota Madiun No. 042 - 401.403/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Taman Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kecamatan Taman Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Kecamatan Taman Kota Madiun.


Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Kecamatan Taman Kota Madiun.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	:	Camat Taman
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Kecamatan Taman
3	Sekretaris	:	Kepala Subag Umum dan Keuangan Kecamatan Taman
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Taman

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	:	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Sosial Kecamatan Taman
	b. Anggota	:	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Trantib Kecamatan Taman
	b. Anggota	:	1. Staf Seksi Trantib Kecamatan Taman 2. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Taman

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Camat Taman Kota Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kecamatan Taman Kota Madiun. Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Kecamatan Taman Kota Madiun dan

Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. PPID Pembantu Kecamatan Taman Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi selaku koordinator adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Taman, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi selaku koordinator adalah Kepala Seksi Sosial Kecamatan Taman, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi selaku koordinator adalah Kepala Seksi Trantib Kecamatan Taman.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Kecamatan Taman Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Pelayanan Rekomendasi Pengurusan E- KTP
2. SOP Pelayanan Rekomendasi Perubahan Kartu Keluarga (KK)
3. SOP Pelayanan Rekomendasi Penduduk Pindah
4. SOP Pelayanan Rekomendasi Penduduk Datang
5. SOP Pelayanan Rekomendasi Akte Kelahiran
6. SOP Pelayanan Rekomendasi Akte Kematian
7. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Pernyataan Ahli Waris
8. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan tempat tinggal
9. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
10. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/
Dispensasi Nikah
11. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Calon Tenaga Kerja (TKI)
12. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Pencari Kerja
13. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Gangguan (HO)
14. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Keramaian
15. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Penutupan Jalan
16. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
17. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Mempunyai Usaha
18. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
19. SOP Pelayanan Surat Ijin Survey/Penelitian Lapangan
20. SOP Pelayanan Pembuatan Akta Tanah (PPAT)
21. SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Nikah, Talak,Cerai dan Rujuk
(NTRC)
22. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

23. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
24. SOP Pelayanan Sewa Aula Gedung Abdi Praja
25. SOP Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Kredit ke Bank
26. SOP Pelayanan Rekomendasi Pendaftaran TNI/Polri
27. SOP Pelayanan Rekomendasi Ijin Bepergian
28. SOP Pelayanan Legalisasi Umum Lainnya.

PPID Pembantu Kecamatan Taman Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website <https://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>
6. Instagram : https://www.instagram.com/kecamatan_taman/

Adapun **Maklumat Pelayanan** Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

Visi dan Misi PPID Kota Madiun adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Pemerintah Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Kota Madiun.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Kecamatan Taman Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 – 15.00 WIB

Jumat : jam 07.00 – 14.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kecamatan Taman Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Kecamatan Taman Kota Madiun yaitu kectamanmadiun@gmail.com dan menu Hubungi Kami pada website resmi Kecamatan Taman yaitu <https://kecamatan-taman.madiunkota.go.id/>

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2020

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

V. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

Madiun, Februari 2021

**Ketua PPID Pembantu
Kecamatan Taman Kota Madiun**

SUWARNO, SE.

Pembina

NIP. 19631030 198903 1 011